

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fraud Triangel*

Menurut teori *Fraud Triangle* Cressey (1953) melalui penelitiannya menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan (*Fraud*) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu:

a. Pressure

Montgomery dalam Rukmawati (2011) mengatakan tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan bentuk persepsi (*indirect*). Bentuk merupakan tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Kondisi tersebut dapat berupa kebiasaan sering berjudi, kecanduan obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya *executive need*. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan (*financial stability*), tekanan eksternal (*external pressure*), kebutuhan pribadi (*personal financial need*), dan target keuangan (*financial targets*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Opportunity

Menurut Montgomery dalam Rukmawati (2011) kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. SAS No. 99 menyebutkan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*.

Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

c. Rationalization

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:

1. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.
2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, kompensasi, promosi, dll.)

3. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

2.1.2 Fraud

a. Defenisi *Fraud*

Fraud dalam Bahasa Indonesia tidak hanya diartikan secara sempit sebagai kecurangan, dalam dunia keuangan *fraud* bisa berarti pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan dan pengancaman (pasal 368 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), perbuatan curang (378 KUHP), dan sebagainya.

Black's Law Dictionary, *fraud* (kecurangan) didefinisikan sebagai suatu istilah generik:

embracing all multifarious means which human ingenuity can devise, and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, trick, cunning, or dissembling, and any unfair way by which another is cheated.

Wikipedia (en.wikipedia.org) memberikan defenisi *Fraud* sebagai berikut:

A fraud is a deception made for personal gain or to damage another individual. In criminal law, fraud is the crime or offence of deliberately deceiving another in order to damage them – usually to obtain property or services unjustly. Fraud can be accomplished through the aid of forged objects. In the criminal law of common law jurisdictions it may be called

“*theft by deception*”, “*larceny by trick*”, “*larceny by fraud and deception*”, or *something similar*.

Menurut Alison (2006) kecurangan (*Fraud*) adalah bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang *fraud* diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu bentuk penipuan yang disengaja, termasuk berbohong, mencuri, merekayasa dan menggelapkan (merubah asset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri). *Fraud* itu sendiri merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam atau luar sebuah organisasi, yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

b. Tipe-Tipe Fraud

Pada dasarnya terdapat dua jenis *fraud*, yaitu eksternal dan internal. *Eksternal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh pihak luar entitas. Misalnya kecurangan yang dilakukan perusahaan swasta, masyarakat, asuransi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain. Tipe *internal fraud*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tindakan tidak legal dari karyawan, pegawai, bagian keuangan, kepala bagian, bahkan kepala instansi.

c. Jenis-jenis Fraud

Fraud dalam diklasifikasikan berdasarkan jenis kecurngn yang dilakukan. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat mengklasifikasikan *fraud* dalam 3 klasifikasi yang sering disebut dengan *fraud tree*, yaitu:

1. Penyimpangan atas asset (Asset Missappropriation)

Penyalahgunaan, pencurian asset atau harta perusahaan atau pihak lain, jenis ini paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).

2. Pernyataan Palsu (Fraudulent Statement)

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi Keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa Keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.

3. Korupsi (Corruption)

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini yang merupakan jenis yang terbanyak di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

Sedangkan Delf (2004) menambahkan satu lagi tipologi *fraud* yaitu cybercrime. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus dan tidak selalu dimiliki oleh pihak lain.

2.1.3 Efektifitas Pengendalian Internal

Pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Tindakan/aktivitas pengendalian yang ada dalam organisasi dikelompokkan dalam (BPK, 2009 dalam Prasetyo, 2011):

- a. Pengendalian Pencegahan (*preventive controls*) bertujuan untuk mencegah galat (*errors*) atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.
- b. Pengendalian Pendeteksian (*detective controls*) bertujuan untuk menginformasikan kepada manajemen galat atau masalah yang sedang terjadi atau beberapa saat setelah terjadi.

- c. Pengendalian Pemulihan (*corrective controls*) biasanya digunakan bersama dengan pendeteksian, bertujuan untuk memperbaiki kembali dari akibat terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

Menurut COSO, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam kategori berikut (BPK dalam Prasetyo, 2011) :

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Prasetyo (2011) tujuan pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan agar :

- a. Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.
- b. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.
- c. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. sasaran Pengendalian Internal adalah:

- a. Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien.
- b. Laporan Keuangan yang handal/akuntabel
- c. Perlindungan aset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi
- e. kesesuaian dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- f. membantu menentukan kebijakan manajerial

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dalam Christofel (2010) mendefinisikan sistem pengendalian internal mencakup susunan organisasi dan semua metode beserta kebijakan/ peraturan yang terkoordinasi dalam perusahaan, dengan tujuan untuk melindungi:

- a. Harta kekayaan perusahaan
- b. Memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi
- c. Meningkatkan efisiensi operasi usaha
- d. Mendorong ke arah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan

2.1.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie,2012). Ditinjau dari 44 sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Taqwaddin,2012). sistem hukum dapat menjadi *fraud* ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparisial institusi. Secara khusus, korupsi terjadi manakala seorang pejabat institusi mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk 45 apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya(Winarta,1983). Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Kepatuhan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* disektor pemerintahan.

2.1.5 Kepuasan Kompensasi

Pada dasarnya manusia bekerja juga ingin memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang karyawan mulai menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dan karena itulah perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan jalan memberikan kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis dan Jackson dalam Dito, 2010).

Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Kompensasi seringkali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Dito, 2010). Selain itu dalam buku Malayu S.P. Hasibuan dalam Dito (2010) terdapat beberapa pengertian kompensasi dari beberapa tokoh yaitu :

- a. Menurut William B. Werther dan Keith Davis kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodic didesain dan dikelola oleh bagian personalia.
- b. Menurut Andrew F. Sikula kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap segai suatu balas jasa atau ekuivalen.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam Dito (2010), tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. **Ikatan Kerja Sama**
 Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b. **Kepuasan Kerja**
 Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
- c. **Pengadaan Efektif**
 Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah
- d. **Motivasi**
 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.
- e. **Stabilitas Karyawan**
 Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena *turn-over* relatif kecil.
- f. **Disiplin**
 Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

h. Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2.1.6 Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut H. Koontz dan Cyril O'Donnel (1982) adalah suatu seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Sedangkan F.E. Fiedler (1967) mendefinisikan kepemimpinan sebagai pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa ada dasarnya gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin.

Menurut House dalam Engko dan Gudono (2007) mengidentifikasikan gaya kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan yang direktif (mengarahkan), memberikan panduan kepada para karyawan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana melakukannya, menjadwalkan pekerjaan dan mempertahankan standar kinerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepemimpinan yang suportif (mendukung), menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan, bersikap ramah dan dapat didekati, serta memperlakukan para pekerja sebagai orang yang setara dirinya.
- c. Kepemimpinan partisipatif, berkonsultasi dengan para karyawan dan secara serius mempertimbangkan gagasan mereka pada saat mengambil keputusan.
- d. Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian, mendorong para karyawan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka dengan menetapkan tujuan yang menantang, menekankan pada kesempurnaan, dan memperhatikan kepercayaan diri atas kemampuan karyawan.

2.1.7 Prilaku Tidak Etis

Menurut Buckley dalam wilopo (2006) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Meski sulit dalam konteks akuntansi, dan hubungannya dengan pasar sering tidak jelas, namun memodelkan perilaku perlu dipertimbangkan guna memperbaiki kualitas keputusan serta mengurangi biaya yang berkaitan dengan informasi dan untuk memperbaiki tersedianya informasi yang tersedia bagi pasar (Hendriksen, 1992:237). Tang et al., (2003) dalam penelitiannya menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam perusahaan. Perilaku ini adalah terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*),

perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

2.1.8 Budaya Organisasi

Budaya organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem dari nilai-nilai yang bersifat umum. Adapun nilai-nilai personal mulai dikembangkan pada saat awal kehidupan, seperti halnya kepercayaan pada umumnya, tersusun dalam sistem hirarki dengan sifat-sifat yang dapat dijelaskan dan diukur, serta konsekuensi-konsekuensi perilaku yang dapat diamati Douglas dalam Falah (2006). Budaya organisasi menurut Dr. Djokosantoso Moeljono adalah sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gibson (2010) mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem yang menembus nilai-nilai, keyakinan dan norma yang ada di setiap organisasi. budaya organisasi dapat mendorong atau menurunkan efektifitas tergantung dari sifat nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang dianut.

Fungsi budaya pada umumnya sukar dibedakan dengan fungsi budaya kelompok atau budaya organisasi, karena budaya merupakan gejala sosial. Menurut Robbins (1996:294), fungsi budaya organisasi sebagai berikut:

- a. Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
- c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.
- d. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan
- e. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.

2.2 *Fraud* dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan cara yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah melarang manusia untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Bila dihubungkan dengan penelitian ini, kecurangan merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena memakan harta orang lain. Selain itu juga dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikianatkannya, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Dalam ayat tersebut mengajarkan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan karena setiap kecurangan yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya :

“ Dari Aisyah ra, Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejenkal tanah, maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi (Riwayat Bukhari-Muslim).

Dalam Hadits diatas menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan mengaambil sesuatu yang bukan hak miliknya, karena akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini, diambil beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013) yang meneliti tentang analisis *fraud* pada pemerintahan Kota Salatiga menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis orgnisasi dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa faktor-faktor tersebut dapat dicega jika dijalankan dengan efektif sehingga tidak merugikan instansi pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Rae dan Subraniam (2008) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi yang diterima berpengaruh negatif atau semakin sesuai kompensasi yang diterima individu didalam instansi, semakin kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan.

Wilopo (2008) melakukan penelitian menunjukkan bahwa kompensasi yang sesuai yang diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini disebabkan kompensasi yang diberikan perusahaan ternyata tidak sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan, serta hasil yang diperoleh dari perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi lebih besar dibanding kompensasi yang diterimanya.

Rifqi Mirza Zulkarnain (2011) menemukan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, gaya kepemimpinan, Sistem pengendalian internal, penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan Kota Surakarta. Sedangkan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Keterbatasan
Wilopo (2006)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan	Perilaku tidak etis, kecurangan akuntansi, keefektifan sistem	Keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kecurangan akuntansi	pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen, perilaku tidak etis.	manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Selain itu perilaku tidak etis berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi	
Wilopo (2008)	<i>Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah Dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi</i>	Variabel Y: Kecurangan akuntansi Variabel X1: Sistem pengendalian internal Variabel X2: Kesesuaian kompensasi Variabel X3: ketaatan aturan	Sistem pengendalian yang efektif, ketaatan serta moralitas manajemen yang tinggi didalam perusahaan akan cenderung menurunkan resiko untuk melakukan	Penelitian ini seharusnya tidak hanya dilihat dari segi ilmu akuntansi, namun juga harus melibatkan ilmu-ilmu kedisiplinan lainnya terutama ilmu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>Auditor Badan Pemeriksa Keuangan</i>	akuntansi Variabel X4: Asimetri informasi Variabel X5: moralitas manajemen	kecurangan didalam perusahaan. Semakin buruk komunikasi informasi didalam perusahaan akan cenderung lebih meningkatkan kecurangan didalam perusahaan. Kompensasi yang setimpal dan sesuai tidak mempengaruhi seseorang untuk tetap melakukan kecurangan didalam perusahaan	manajemen dan psikologi untuk hasil yang lebih akurat
Rae dan Subraminiam (2008)	<i>Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect On Organisation Al Justice Ang Employee Fraud</i>	Variabel Y: Fraud Variabel X1: Kepuasan Kompensasi Variabel X2: Gaya Kepemimpinan	Semakin terpuaskan individu terhadap kompensasi yang didapatkan akan menekan kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Dan gaya kepemimpinan yang baik didalam perusahaan akan membuat para karyawan nyaman dalam bekerja sehingga kecurangan	Peneliti hanya menggunakan dua variabel yang cenderung sedikit untuk menentukan faktor yang mempengaruhi tindakan fraud didalam perusahaan. Ada kecenderungan an <i>legacy bias</i> , yaitu kemungkinan responden menjawab tidak jujur apalagi berkaitan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dapat ditekan.	dengan persepsi diri sendiri
Siti Toyyibatun (2009)	Analysing The Influence Of Internal Control Compliance And Compensation System Against Unethical Behavior And Accounting Fraud Tendency (Studies at State University in East Java. Palembang	AFT, Unethical Behavior, Internal Control Compliance,, Compensation System	Internal Control Compliance berpengaruh negatif terhadap AFT dan Unethical behaviour, Compensation system berpengaruh positif terhadap AFT dan tidak berpengaruh terhadap Unethical behaviour	
Aditya Pramudita (2013)	Analisis Fraud di Pemerintahan Kota Salatiga	Variabel Y: fraud di sektor pemerintahan Variabel X1: gara kepemimpinan Variabel X2: keefektifan sistem pengendalian internal Variabel X3: komitmen organisasi Variabel X4: kesesuaian kompensasi Variabel X5: budaya etis organisasi Variabel X6: penegakan hukum	Hasil penelitian ini bahwa ada pengaruh untuk perilaku fraud yang dipengaruhi oleh faktor-faktor gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi. Sedangkan komitmen didalam organisasi serta penegakan hukum tidak mempengaruhi terjadinya fraud didalm	Metode pengumpulan data kurang akurat, seharusnya menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pemerintahan Kota Salatiga.	
Rifqi Mirza Zulkarnain (2011)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se Kota Surakarta)	Variabel Y: <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Variabel X1: Keefektifan sistem pengendalian internal, Variabel X2: Kepuasan kompensasi, Variabel X3: Kultur Organisasi, Variabel X4: Prilaku tidak etis, Variabel X5: Gaya kepemimpinan , Variabel X6: Sistem pengendalian internal, Variabel X7: penegakan hukum	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, gaya kepemimpinan, Sistem pengendalian internal, penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap terjadinya <i>fraud</i> di sektor pemerintahan Kota Surakarta. Sedangkan prilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap terjadinya <i>fraud</i>	


2.4 Kerangka Pemikiran

Dari uraian diatas, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *fraud* dalam sektor pemerintahan, dan variabel independen yaitu efektifitas pengendalian internal, penegakan hukum, kepuasan kompensasi dan prilaku tidak etis. Untuk memudahkan penelitian maka dibuatlah kerangka teoritis yang akan membantu

dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan

Dalam penelitian yang dilakukan Wilopo (2006), menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Smith et al., (1997), Beasley (1996), Beasley et al., (2000), Reinstein (1998), Matsumura (1992), dan Abbot et al., (2002) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian lain Wilopo (2008) menunjukkan bahwa secara partial pengendalian intern birokrasi tidak secara signifikan mempengaruhi *fraud*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*), dengan didukung pernyataan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal organisasi maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan, dan semakin tinggi kepatuhan sistem pengendalian intern maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan.

H_0 = Efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

H_1 = Efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Pengaruh penegakan hukum terhadap terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* disektor pemerintahan.

H_0 = Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

H_2 = Penegakan hukum berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

2.5.3 Pengaruh kepuasan kompensasi terhadap terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan

Pada penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007), bahwa kepuasan kompensasi tidak berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Terdapat persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan kepuasan kompensasi juga tidak berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Hasil analisis ini tidak mendukung teori yang ada, bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan reaksi kompromistis dalam bentuk tindakan korupsi (Darsono, 2001). Jensen and Meckling (1976) menjelaskan dalam teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal (pemegang saham). Yaitu dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini diharapkan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

H_0 = Kepuasan Kompensasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

H_3 = Kepuasan Kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

2.5.4 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan

Menurut COSO (2004), lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisatoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya, didalam penelitian Rae dan Subramaniam (2008), bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan prosedur internal control yang moderasi adanya pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti tertarik menguji apakah ada pengaruh secara langsung antara gaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan, dengan asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* dalam organisasi tersebut.

H_0 = Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

H_4 = Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

2.5.5 Pengaruh Prilaku Tidak Etis terhadap terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan adalah perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Menurut CIMA (2002) dalam Wilopo (2008) berpendapat bahwa budaya perusahaan dengan standar etika yang rendah akan memiliki resiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Hasil penelitian wilopo (2006) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Wilopo (2008) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) tetapi tidak signifikan.

Perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang positif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis dari birokrasi / manajemen akan memberikan pengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintahan. Semakin tinggi tingkat perilaku tidak etis birokrasi, semakin tinggi tingkat kecurangan akuntansi pemerintahan.

H_0 = Prilaku Tidak Etis tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

H_5 = Prilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

2.5.6 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan

Dalam penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007), mengatakan bahwa budaya/kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Hasil analisis ini mendukung pernyataan Arifin (2000) bahwa budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).

H_0 = Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan

H_6 = Budaya Organisasi berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* dalam Sektor Pemerintahan